

**PERATURAN BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA
NOMOR: 03/BAPMI/12.2014**

TENTANG

PERATURAN DAN ACARA ADJUDIKASI

PENGURUS BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA

- Menimbang** :
- a. bahwa persengketaan di bidang Pasar Modal atau yang berhubungan dengan Pasar Modal, dapat diajukan penyelesaiannya oleh Para Pihak kepada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("**BAPMI**") melalui layanan Adjudikasi;
 - b. bahwa layanan Adjudikasi adalah jenis layanan baru di BAPMI dan merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh Para Pihak setelah upaya Mediasi tidak mencapai kesepakatan perdamaian;
 - c. bahwa layanan Adjudikasi BAPMI disediakan khusus bagi sengketa yang berkategori klaim ritel dan kecil (*retail and small claim*) antara Konsumen dan Pelaku Usaha yang memerlukan solusi berupa putusan yang dapat diterima oleh Konsumen;
 - d. bahwa menimbang hal-hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk membuat peraturan dan acara Adjudikasi BAPMI dan menuangkannya dalam suatu peraturan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872), beserta perubahannya jika ada;
 2. Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya jika ada;

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608), beserta peraturan pelaksanaan dan perubahannya jika ada;
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5431) beserta perubahannya jika ada;
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 23 Januari 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499) beserta perubahannya jika ada;
6. Anggaran Dasar BAPMI sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 9 Agustus 2002 yang dibuat dihadapan Ny Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor C-2620 HT 01.03.TH 2002, 29 Agustus 2002, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Oktober 2002, Nomor 84/2002, Tambahan Berita Negara Nomor 5/PN/2002, beserta perubahannya jika ada.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAN ACARA ADJUDIKASI

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1
Definisi**

- (1) Dalam Peraturan Dan Acara ini, yang dimaksud dengan:
 - (a) **Adjudikasi** adalah cara penyelesaian Sengketa Ritel Dan Kecil di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh Adjudikator untuk menghasilkan suatu putusan yang dapat diterima oleh Pemohon sehingga dengan penerimaan tersebut maka putusan tersebut mengikat Para Pihak.

- (b) **Klaim Ritel Dan Kecil** adalah sengketa antara orang perseorangan sebagai Konsumen dengan Pelaku Usaha dengan nilai gugatan yang relatif kecil sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam Lampiran I.
- (c) **Konsumen** adalah orang perseorangan yang disebut konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013, tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2013, beserta segala perubahannya jika ada.
- (d) **Pelaku Usaha** adalah pihak-pihak yang disebut sebagai Pelaku Usaha Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang diundangkan tanggal 6 Agustus 2013, beserta segala perubahannya jika ada.
- (e) **Adjudikator** adalah seorang atau lebih yang ditunjuk menurut Peraturan Dan Acara Adjudikasi BAPMI untuk memeriksa perkara dan memberikan Putusan Adjudikasi mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada Adjudikasi BAPMI.
- (f) **Adjudikator Tetap** adalah orang perseorangan yang diangkat oleh BAPMI sebagai Adjudikator menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2).
- (g) **Daftar Adjudikator Tetap** adalah daftar yang diterbitkan oleh BAPMI yang berisikan nama-nama Adjudikator Tetap.
- (h) **Panel** adalah suatu majelis yang terdiri dari beberapa Adjudikator yang dibentuk oleh Pengurus menurut Peraturan Dan Acara ini untuk memberikan Putusan Adjudikasi.
- (i) **Etika Perilaku** adalah etika perilaku atau kode etik yang berlaku bagi Adjudikator BAPMI.
- (j) **Pedoman Benturan Kepentingan**, adalah pedoman yang harus diperhatikan oleh Adjudikator ketika ditunjuk dan/atau selama menjadi Adjudikator dalam suatu perkara di Adjudikasi BAPMI sebagai tolak ukur untuk menentukan tingkat/kadar benturan kepentingan pada diri Adjudikator yang bersangkutan, sehingga dapat dengan mudah ditentukan apakah Adjudikator yang bersangkutan layak ataukah tidak layak untuk menerima dan bertugas sebagai Adjudikator dalam perkara dimaksud.
- (k) **Permohonan Adjudikasi** adalah surat permohonan penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi BAPMI yang diajukan oleh Pemohon kepada BAPMI dengan menggunakan Peraturan Dan Acara ini yang berisikan klaim dari Pemohon kepada Termohon.
- (l) **Perjanjian Adjudikasi** adalah suatu perjanjian tertulis yang dibuat Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui Adjudikasi BAPMI dalam model perjanjian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (m) **Pihak** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik. Penyebutan "**Para Pihak**" dalam Peraturan Dan Acara ini menunjuk pada 2 (dua) atau lebih Pihak.

- (n) **Pemohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang mengajukan Permohonan Adjudikasi kepada BAPMI sesuai Peraturan Dan Acara ini.
 - (o) **Termohon** adalah Pihak atau Pihak-pihak yang menjadi lawan dari Pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi.
 - (p) **Pengurus** adalah pengurus BAPMI sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar BAPMI, beserta segala perubahannya jika ada.
 - (q) **Sekretariat** adalah sekretariat yang dibentuk Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari BAPMI yang dipimpin oleh salah satu anggota Pengurus, atau personil lain yang ditunjuk oleh Pengurus.
 - (r) **Sekretaris** adalah 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat yang ditunjuk oleh Pengurus untuk membantu Panel dalam urusan pencatatan dan administrasi selama proses Adjudikasi.
 - (s) **Putusan Adjudikasi** adalah putusan yang dijatuhkan oleh Panel atas suatu sengketa menurut Peraturan Dan Acara ini.
 - (t) **Mediasi** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk mencapai perdamaian dengan dibantu oleh Mediator.
 - (u) **Mediator** adalah pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan dalam Mediasi guna mencari berbagai solusi penyelesaian namun Mediator tidak diperbolehkan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
 - (v) **Arbitrase** adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase.
 - (w) **Arbiter** adalah seorang atau lebih yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memeriksa perkara dan memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase.
 - (x) **Anggota BAPMI** adalah badan hukum, perkumpulan atau organisasi di lingkungan pasar modal yang telah menjadi anggota BAPMI berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar BAPMI.
- (2) Penyebutan kata "hari" dalam Peraturan Dan Acara ini adalah merujuk kepada hari kalender nasional Indonesia.

Pasal 2 **Ruang Lingkup Peraturan Dan Acara**

- (1) Peraturan Dan Acara ini mengatur penyelesaian sengketa yang diselesaikan melalui Adjudikasi BAPMI.
- (2) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Adjudikasi BAPMI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

- (a) merupakan sengketa di bidang Pasar Modal dan/atau berkaitan dengan bidang Pasar Modal;
 - (b) sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
 - (c) sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
 - (d) sengketa yang telah menempuh upaya Mediasi tetapi Para Pihak tidak berhasil mencapai perdamaian; dan
 - (e) sengketa berkategori Klaim Ritel Dan Kecil sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) *jo* Lampiran I;
 - (f) antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Adjudikasi;
 - (g) Pihak yang dapat menjadi Pemohon dalam Adjudikasi BAPMI hanyalah Konsumen, sedangkan Pihak yang dapat menjadi Termohon dalam Adjudikasi BAPMI hanyalah Pelaku Usaha yang telah menjadi Anggota BAPMI.
- (3) BAPMI termasuk Adjudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat dilarang untuk memberikan dan/atau menawarkan bantuan hukum dalam bentuk apapun, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak, termasuk nasehat dan/atau opini hukum menyangkut posisi hukum Para Pihak.
- (4) Para Pihak, Adjudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil Sekretariat wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Dan Acara ini.

Pasal 3 **Sifat Adjudikasi**

- (1) Penyelesaian sengketa melalui Adjudikasi BAPMI dilaksanakan oleh Para Pihak berdasarkan pada itikad baik dan bermartabat, dengan mengesampingkan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya.
- (2) Keikutsertaan Para Pihak dalam proses Adjudikasi adalah berdasarkan keinginan Para Pihak sendiri tanpa adanya paksaan, dan harus diikuti dengan santun, saling menghormati dan tertib.
- (3) Keharusan bagi Termohon untuk menerima apapun Putusan Adjudikasi, dan sebaliknya diberikannya opsi bagi Pemohon untuk menerima atau tidak menerima Putusan Adjudikasi, adalah sifat dasar dari mekanisme Adjudikasi sehingga Para Pihak tidak akan membuat Perjanjian Adjudikasi tanpa adanya kedua hal tersebut.
- (4) Putusan Adjudikasi bersifat final dan mengikat Para Pihak setelah Pemohon menerima dan menandatangani Putusan Adjudikasi tersebut.

- (5) Putusan Adjudikasi yang telah diterima Pemohon sebagaimana dimaksud ayat (4) harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Para Pihak dan tidak dapat diajukan perlawanan atau bantahan.

BAB II **PRA-PEMERIKSAAN ADJUDIKASI**

Pasal 4 **Perjanjian Adjudikasi**

- (1) Para Pihak dapat menyetujui secara tertulis suatu sengketa yang terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui Adjudikasi dalam suatu dokumen Perjanjian Adjudikasi.
- (2) Perjanjian Adjudikasi berbentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani Para Pihak dalam model perjanjian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.
- (3) Perjanjian Adjudikasi dibuat oleh Para Pihak hanya setelah upaya penyelesaian sengketa melalui Mediasi tidak mencapai Kesepakatan Perdamaian.
- (4) Perjanjian Adjudikasi dibuat oleh Para Pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah Mediator menghentikan proses Mediasi. Apabila Para Pihak belum membuat Perjanjian Adjudikasi hingga melewati batas waktu tersebut, maka persengketaan Para Pihak tersebut sudah tidak dapat lagi diajukan penyelesaiannya kepada Adjudikasi BAPMI.
- (5) BAPMI, atas permintaan salah satu Pihak, dapat memfasilitasi pertemuan antara Para Pihak dalam rangka membuat Perjanjian Adjudikasi.
- (6) Setelah menandatangani Perjanjian Adjudikasi,
 - (a) Pemohon terikat dengan Peraturan Dan Acara ini;
 - (b) Termohon terikat Peraturan Dan Acara ini dan Putusan Adjudikasi yang akan diputuskan nanti walaupun Termohon tidak datang atau tidak berpartisipasi dalam proses Adjudikasi.
 - (c) Pihak yang akan menjadi Pemohon dalam proses Adjudikasi harus segera mengajukan Permohonan Adjudikasi kepada BAPMI dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah ditandatanganinya Perjanjian Adjudikasi.

Pasal 5 **Pendaftaran Permohonan Adjudikasi**

- (1) Adjudikasi diselenggarakan berdasarkan Permohonan Adjudikasi yang diajukan pendaftarannya oleh Pemohon kepada BAPMI.
- (2) Permohonan Adjudikasi adalah berupa:
 - (a) surat tuntutan yang memuat:

- (i) nama lengkap, dan tempat tinggal atau tempat kedudukan Para Pihak;
 - (ii) uraian singkat tentang sengketa;
 - (iii) isi tuntutan; dan
- (b) lampiran-lampiran:
- (i) fotokopi Perjanjian Adjudikasi;
 - (ii) akta bukti;
 - (iii) fotokopi/salinan dokumen bukti-bukti.
- (3) Pengurus menyampaikan konfirmasi penerimaan atau penolakan terhadap pendaftaran Permohonan Adjudikasi kepada Pemohon, dengan tembusan Termohon, dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung setelah tanggal pengajuan.
- (4) Apabila pendaftaran Permohonan Adjudikasi ditolak Pengurus, surat sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat pula alasan penolakan. Pemohon dapat mengajukannya kembali dengan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Dan Acara ini dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (6) huruf (c), atau dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung setelah Pemohon menerima surat konfirmasi tersebut, mana yang paling lama.
- (5) Apabila pendaftaran Permohonan Adjudikasi dinyatakan diterima, surat sebagaimana dimaksud ayat (3) memuat pula:
- (a) pemberitahuan bahwa Pengurus akan segera membentuk Panel;
 - (b) pemberitahuan mengenai nama Sekretaris;
 - (c) salinan Permohonan Adjudikasi untuk Termohon.
- (6) Terhadap pendaftaran Permohonan Adjudikasi yang diterima sebagaimana dimaksud ayat (5), Sekretariat pada tanggal yang sama dengan tanggal konfirmasi tersebut mencatatkan Permohonan Adjudikasi ke dalam buku register perkara BAPMI.
- (7) Pengurus dapat melimpahkan kewenangan untuk memberikan konfirmasi terhadap pendaftaran Permohonan Adjudikasi kepada personil Sekretariat.

Pasal 6 **Sekretaris**

- (1) Pengurus menunjuk 1 (satu) atau lebih personil Sekretariat untuk menjadi Sekretaris pada perkara yang akan atau sedang diproses dalam Adjudikasi.

- (2) Sekretaris mempunyai tugas sebagai berikut:
- (a) membuat berita acara pemeriksaan;
 - (b) membuat risalah rapat permusyawaratan Panel;
 - (c) mengurus korespondensi Adjudikasi;
 - (d) menyimpan catatan dan dokumen Adjudikasi;
 - (e) menandatangani surat panggilan pemeriksaan kepada Para Pihak atas nama Panel;
 - (f) membantu Panel dalam menyusun jadwal pemeriksaan dan mengingatkan mengenai jangka waktu Adjudikasi;
 - (g) membantu Panel dalam membuat laporan kepada Pengurus mengenai selesainya Adjudikasi;
 - (h) tugas-tugas lain yang mungkin diatur pada bagian lain dari Peraturan Dan Acara ini.
- (3) Sekretaris wajib menjaga prinsip kerahasiaan atas proses Adjudikasi dan melaksanakan tugasnya sampai dengan selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi kehormatan BAPMI.

BAB III **ADJUDIKATOR**

Pasal 7 **Persyaratan Adjudikator**

- (1) Untuk dapat menjadi Adjudikator BAPMI, haruslah orang yang sudah diangkat oleh Pengurus sebagai Adjudikator Tetap BAPMI.
- (2) Pengurus mengangkat seseorang sebagai Adjudikator Tetap BAPMI menurut ketentuan sebagai berikut:
- (a) Pencalonan seseorang untuk menjadi Adjudikator Tetap BAPMI diputuskan dalam Rapat Pengurus berdasarkan pemahaman Pengurus mengenai integritas dan kapabilitas dari calon yang bersangkutan.
 - (b) Apabila seseorang dimaksud, atas permohonan kesediaan yang disampaikan dari Pengurus, bersedia menjadi calon Adjudikator Tetap BAPMI, maka Pengurus meminta yang bersangkutan menyampaikan resume jati diri dan riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukung dan mengikuti uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pengurus.

- (c) Pengurus hanya mengangkat seseorang menjadi Adjudikator Tetap BAPMI apabila calon tersebut dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
- (3) Apabila setelah diangkat sebagai Adjudikator Tetap BAPMI ternyata di kemudian hari Adjudikator tersebut mengalami perubahan kondisi pada dirinya yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf (c), maka Pengurus segera memutuskan untuk:
 - (a) membekukan statusnya sebagai Adjudikator Tetap BAPMI untuk sementara waktu sampai dengan dipenuhinya kembali syarat-syarat yang diperlukan; atau
 - (b) mencabut statusnya sebagai Adjudikator Tetap BAPMI.
- (4) Dalam hal keputusan pembekuan atau pencabutan dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh Pengurus pada saat Adjudikator yang bersangkutan tengah menjalankan tugasnya sebagai Panel, pada saat Adjudikasi berada dalam tahap apapun, maka Pengurus segera menghentikan proses Adjudikasi dimaksud sampai dengan ditunjuk kembali Adjudikator baru sesuai dengan Peraturan Dan Acara ini.
- (5) Pengurus menerbitkan Daftar Adjudikator Tetap BAPMI yang terbuka untuk umum, dan memperbaruinya setiap kali ada perubahan pada daftar tersebut.

Pasal 8 **Pembentukan Panel**

- (1) Panel yang akan memeriksa perkara melalui Adjudikasi dibentuk oleh Pengurus dan terdiri dari 3 (tiga) Adjudikator, salah seorang di antaranya ditunjuk sebagai Ketua Panel.
- (2) Dalam suatu Panel, paling kurang 1 (satu) Adjudikator berlatar belakang pengalaman bidang hukum.
- (3) Adjudikator yang ditunjuk oleh Pengurus sebagai Adjudikator perkara dalam suatu Panel berhak untuk menerima atau menolak penunjukan tersebut.
- (4) Apabila Adjudikator menerima penunjukan, maka Adjudikator di dalam jawabannya sekaligus melampirkan surat pernyataan dan keterbukaan dalam format yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh BAPMI dengan memperhatikan Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III. Adjudikator bertanggung jawab penuh atas segala risiko hukum yang timbul dari kebenaran surat pernyataan dan keterbukaan yang telah dibuat dan ditandatanganinya tersebut.
- (5) Adjudikator hanya boleh menerima penunjukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - (a) masih tercantum dalam Daftar Adjudikator Tetap BAPMI;

- (b) diperbolehkan menurut ketentuan Pedoman Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III;
 - (c) tidak berada dalam pengaruh dan/atau tekanan siapapun untuk menjalankan tugas sebagai Adjudikator yang akan mempengaruhi intergritas, imparialitas, dan kemandiriannya dalam mengambil keputusan;
 - (d) dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu menjalankan tugas sebagai Adjudikator dengan sebaik-baiknya;
 - (e) diketahui dengan jelas keberadaannya;
 - (f) membuat surat pernyataan dan keterbukaan sebagaimana dimaksud ayat (4) dengan jujur dan benar.
- (6) Panel sudah harus terbentuk paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah BAPMI menyampaikan surat konfirmasi penerimaan pendaftaran Permohonan Adjudikasi kepada Para Pihak sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5), dan dituangkan dalam suatu keputusan Pengurus.
- (7) Segera setelah Panel terbentuk, Pengurus menyerahkan berkas Permohonan Adjudikasi kepada Panel melalui Sekretaris supaya Panel dapat segera menetapkan sidang pertama.
- (8) Setelah Panel terbentuk, Adjudikator tidak dapat diganti atau mengundurkan diri, kecuali berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11.

Pasal 9 **Kewajiban dan Tanggungjawab Adjudikator**

- (1) Adjudikator wajib menaati ketentuan Peraturan Dan Acara ini dan Etika Perilaku. Etika Perilaku yang berlaku terhadap Adjudikator adalah sama dengan Etika Perilaku Arbiter dan Mediator BAPMI sebagaimana yang disahkan Rapat Umum Anggota BAPMI tanggal 30 Juni 2004. Terhadap dugaan pelanggaran Etika Perilaku akan diproses BAPMI melalui sidang kode etik.
- (2) Adjudikator berkewajiban melaksanakan tugasnya sampai selesai secara profesional, bersikap netral, independen dan menjaga integritas serta menjunjung tinggi Etika Perilaku.
- (3) Adjudikator wajib memberikan kesempatan yang sama kepada masing-masing Pihak untuk didengar keterangannya (termasuk mengajukan bukti dan saksi), pendapatnya dan keinginannya.
- (4) Adjudikator wajib segera mengundurkan diri apabila kemudian menyadari bahwa ia ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5).

BAB IV **PENGGANTIAN ADJUDIKATOR**

Pasal 10
Penggantian Adjudikator Dan Pengunduran Diri

- (1) Setelah diterbitkan surat pengangkatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6), Adjudikator tidak dapat diganti atau mengundurkan diri, kecuali menurut syarat-syarat dan tatacara yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
- (2) Permintaan penggantian Adjudikator dari salah satu Pihak:
 - (a) Salah satu Pihak dapat mengajukan permintaan penggantian Adjudikator secara tertulis kepada Pengurus dengan tembusan Adjudikator yang bersangkutan dan Pihak lainnya apabila Adjudikator yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5).
 - (b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Adjudikasi sampai ada kepastian mengenai persoalan permintaan penggantian Adjudikator sebagaimana dimaksud huruf (a).
 - (c) Pihak lainnya harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima surat tersebut.
 - (d) Dalam hal Pihak lain berkeberatan terhadap permintaan penggantian Adjudikator tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus.
 - (e) Adjudikator berhak diberikan kesempatan untuk membela diri atau memberikan penjelasan tertulis kepada Pengurus dan Para Pihak sehubungan dengan adanya permintaan penggantian dirinya.
 - (f) Dalam hal Pihak lain tidak berkeberatan terhadap permintaan penggantian Adjudikator tersebut, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan Adjudikator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6).
- (3)
 - (a) Adjudikator dapat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Pengurus dengan tembusan Para Pihak apabila Adjudikator tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (5).
 - (b) Pengurus segera menghentikan sementara proses Adjudikasi sampai ada kepastian mengenai persoalan permintaan pengunduran diri Adjudikator sebagaimana dimaksud huruf (a).
 - (c) Para Pihak harus memberikan tanggapan secara tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud huruf (a), dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima surat tersebut.
 - (d) Dalam hal Para Pihak berkeberatan terhadap permintaan pengunduran diri Adjudikator tersebut, maka persoalan tersebut akan diputuskan oleh Pengurus.

- (e) Adjudikator berhak diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan kepada Pengurus dan Para Pihak sehubungan dengan adanya permintaan pengunduran dirinya tersebut.
 - (f) Dalam hal Para Pihak tidak berkeberatan terhadap permintaan pengunduran diri Adjudikator tersebut, Pengurus segera mencabut surat keputusan pengangkatan Adjudikator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6).
- (4) Apabila Pengurus memutuskan menolak permintaan penggantian Adjudikator sebagaimana dimaksud ayat (2) atau permohonan pengunduran diri Adjudikator sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Adjudikator tersebut tetap bertugas dan Adjudikasi dilanjutkan kembali.
 - (5) Apabila Pengurus memutuskan menerima permintaan penggantian Adjudikator sebagaimana dimaksud ayat (2), atau permohonan pengunduran diri Adjudikator sebagaimana dimaksud ayat (3), maka Pengurus segera mencabut surat pengangkatan Adjudikator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6).
 - (6) Keputusan Pengurus sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) bersifat final dan mengikat Para Pihak dan Adjudikator yang bersangkutan.
 - (7) Setelah Pengurus mencabut surat keputusan pengangkatan Adjudikator perkara, selanjutnya Adjudikator yang baru akan ditunjuk oleh Pengurus dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pencabutan surat keputusan tersebut.

Pasal 11

Penggantian Adjudikator karena Alasan Lain

Dalam hal Adjudikator meninggal dunia atau dalam keadaan yang tidak memungkinkannya untuk mengajukan permohonan pengunduran diri, maka Pengurus segera mencabut surat pengangkatan Adjudikator perkara sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6) dan selanjutnya Adjudikator yang baru akan ditunjuk sesuai dengan tata cara penunjukan Adjudikator yang diganti dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pencabutan surat keputusan tersebut.

Pasal 12

Akibat Penggantian Adjudikator

- (1) Proses Adjudikasi dihentikan untuk sementara waktu oleh Panel atau oleh Pengurus (jika tidak dilakukan oleh Panel) apabila terdapat permintaan penggantian Adjudikator atau permohonan pengunduran diri Adjudikator.
- (2) Pada prinsipnya Adjudikator pengganti bertugas melanjutkan penyelesaian sengketa yang bersangkutan berdasarkan pemeriksaan terakhir yang telah diadakan.
- (3) Dalam hal Ketua Panel diganti, semua pemeriksaan yang telah diadakan harus diulang kembali berdasarkan surat dan dokumen yang ada. Yang dimaksud dengan "pemeriksaan diulang kembali" dalam ayat ini adalah pengulangan terhadap acara

mendengar keterangan Para Pihak, saksi dan/atau ahli, sedangkan segala surat dan dokumen yang telah diserahkan tidak perlu diulang kembali.

- (4) Dalam hal anggota Panel diganti, maka pemeriksaan diulang kembali secara tertib cukup oleh dan di antara para Adjudikator berdasarkan berita acara dan surat-surat yang ada.

BAB V **PEMERIKSAAN ADJUDIKASI**

Pasal 13 **Jangka Waktu Pemeriksaan**

- (1) Jangka waktu pemeriksaan Adjudikasi adalah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung setelah tanggal pembentukan Panel sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (6).
- (2) Panel berwenang untuk memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) apabila:
 - (a) adanya permintaan penggantian Adjudikator;
 - (b) adanya permohonan pengunduran diri Adjudikator;
 - (c) adanya penggantian Adjudikator;
 - (d) adanya upaya perdamaian;
 - (e) selain alasan tersebut di atas dengan alasan yang wajar dan disetujui Para Pihak.
- (3) Dalam rangka menjamin kepastian waktu penyelesaian pemeriksaan Adjudikasi, maka pada dengar pendapat pertama, Panel menetapkan jadwal pemeriksaan berikutnya sampai dengan pembacaan Putusan Adjudikasi.
- (4) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka dalam dengar pendapat ditetapkan perpanjangan jangka waktu pemeriksaan, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (5) Apabila dalam waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ternyata persidangan Adjudikasi belum juga selesai, Panel hanya dapat memperpanjang waktu berdasarkan persetujuan Para Pihak dan Pengurus.
- (6) Para Pihak sepakat bahwa sengketa harus diselesaikan dengan itikad baik dan secepat mungkin, dan oleh karena itu Para Pihak tidak akan mengulur-ngulur waktu, bersikap dan/atau melakukan tindakan yang dapat menghambat jalannya proses Adjudikasi.

Pasal 14
Tempat

- (1) Pemeriksaan Adjudikasi diselenggarakan di Jakarta atau tempat yang ditentukan oleh Pengurus. Namun demikian, Para Pihak dapat mengusulkan tempat lain dengan persetujuan Pengurus dan Panel.
- (2) Panel dapat mendengar keterangan saksi di luar tempat Adjudikasi diadakan dengan alasan yang wajar, misalnya disebabkan tempat tinggal saksi yang bersangkutan.
- (3) Panel dapat mengadakan pemeriksaan setempat atas barang yang dipersengketakan atau hal lain yang berhubungan dengan sengketa yang sedang diperiksa.
- (4) Tempat untuk menyelenggarakan pembacaan Putusan Adjudikasi dapat berbeda dengan tempat pemeriksaan.

Pasal 15
Bahasa

- (1) Bahasa yang digunakan dalam semua proses Adjudikasi BAPMI adalah bahasa Indonesia, kecuali atas persetujuan Panel maka Para Pihak dapat memilih bahasa lain.
- (2) Panel dapat memerintahkan kepada Para Pihak agar setiap dokumen atau bukti disertai dengan terjemahan ke dalam bahasa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

Pasal 16
Hukum yang Berlaku

Para Pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara Para Pihak. Apabila Para Pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat Adjudikasi dilakukan.

Pasal 17
Perwakilan dalam Pemeriksaan

- (1) Para Pihak harus hadir sendiri dalam proses Adjudikasi, tidak boleh diwakili oleh kuasa hukum. Khusus bagi Termohon yang merupakan badan hukum, harus hadir diwakili oleh pengurus atau karyawan yang sah dan berwenang atau berdasarkan surat kuasa khusus.
- (2) Para Pihak dapat meminta penjelasan kepada Sekretariat mengenai cara membuat surat-surat mengenai atau yang berkenaan dengan Permohonan Adjudikasi, Jawaban dan Pembuktian.

Pasal 18
Dokumentasi, Korespondensi dan Komunikasi

- (1) Para Pihak dilarang merekam acara pemeriksaan Adjudikasi, baik rekaman audio, rekaman visual maupun rekaman audio visual.
- (2) Pengiriman surat-menyurat disampaikan oleh Sekretaris kepada nama dan alamat yang tercantum dalam Permohonan Adjudikasi dan/atau Jawaban. Apabila ada perubahan, maka masing-masing Pihak harus memastikan telah memberikan informasi kepada Sekretariat mengenai nama, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat secara lengkap untuk tujuan surat-menyurat dari dan ke masing-masing Pihak, dan setiap perubahan-perubahan selanjutnya berkenaan dengan hal-hal tersebut.
- (3) Apabila Panel telah terbentuk, maka setiap Pihak tidak boleh melakukan komunikasi dengan Adjudikator dengan cara apapun sehubungan dengan Permohonan Adjudikasi kecuali dalam dengar pendapat, atau disertai suatu salinan yang juga dikirimkan kepada Pihak lain melalui Sekretaris.
- (4) Surat-menyurat dari Panel kepada Para Pihak, maupun dari satu Pihak kepada Panel dan Pihak lain, harus disampaikan dalam kesempatan dengar pendapat dan/atau melalui Sekretaris.
- (5) Penyampaian atau pendistribusian surat-menyurat melalui Sekretaris, disampaikan melalui kurir, pos tercatat, faksimili dan/atau *e-mail*.
- (6) Pengiriman oleh Sekretaris kepada Para Pihak melalui faksimili dan/atau *e-mail* adalah sama sahnya dengan pengiriman melalui kurir dan/atau pos tercatat dengan bukti penerimaan yang cukup. Apabila pengiriman melalui faksimili dan/atau *e-mail* sudah diterima dengan baik dan jelas, maka pengiriman surat asli melalui kurir dan/atau pos tercatat boleh untuk tidak dilakukan lagi oleh Sekretaris kepada Para Pihak.
- (7) Penyampaian dokumen Permohonan Adjudikasi, Jawaban, keterangan tertulis saksi fakta/saksi ahli, dan daftar bukti harus disertai dengan *softcopy* dalam format *words document*.
- (8) Dokumentasi, korespondensi dan komunikasi yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 18 ini adalah tidak sah dan dianggap tidak pernah ada.

Pasal 19
Kerahasiaan

- (1) Proses Adjudikasi bersifat rahasia dan berlangsung secara tertutup yang hanya dihadiri oleh Para Pihak, Panel dan Sekretaris, kecuali Para Pihak menghendaki lain atau bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Adjudikasi sebagaimana alasan yang diperbolehkan Pasal 29 ayat (4).
- (2) Kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan Putusan Adjudikasi sebagaimana alasan yang diperbolehkan Pasal 29 ayat (4), maka semua orang yang terlibat dalam

proses Adjudikasi harus menjaga kerahasiaan baik selama pemeriksaan maupun setelah selesai, dan tidak menggunakan untuk tujuan apapun terhadap:

- (a) fakta bahwa proses Adjudikasi akan, sedang dan/atau telah berlangsung;
 - (b) hal-hal yang muncul dalam proses Adjudikasi;
 - (c) pendapat yang dikemukakan, klaim, usulan-usulan atau proposal yang diajukan Para Pihak untuk penyelesaian sengketa;
 - (d) semua bahan yang diserahkan dan pembicaraan yang dilakukan selama proses Adjudikasi;
 - (e) semua data, informasi, korespondensi, dan bahan baik dalam bentuk cetak tertulis maupun elektronik, mengenai masalah yang didiskusikan, klaim, proposal dan tanggapan yang disampaikan, termasuk isi Putusan Adjudikasi;
 - (f) alasan penolakan Pemohon terhadap Putusan Adjudikasi, jika ada.
- (3) Ketentuan kerahasiaan tetap melekat atas orang yang terlibat dalam proses Adjudikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan/atau ayat (2) meskipun Adjudikasi telah selesai.
- (4) BAPMI dan/atau salah satu Pihak berhak menuntut Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2) berupa tuntutan termasuk namun tidak terbatas pada:
- (a) ganti rugi penuh atas kerugian yang ditimbulkan;
 - (b) biaya upaya hukum yang dilakukannya sehubungan dengan pelanggaran tersebut;
 - (c) jaminan tidak terulang kembali pelanggaran tersebut di kemudian hari.
- (5) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ayat (1) dan/atau ayat (2), Panel berhak untuk menghentikan proses Adjudikasi untuk sementara waktu sampai adanya jaminan bahwa pelanggaran tersebut tidak terulang kembali di kemudian hari.

Pasal 20 **Panggilan Dengar Pendapat**

- (1) Dengar pendapat pertama:
 - (a) Paling lama 5 (lima) hari setelah menerima berkas Permohonan Adjudikasi dari Pengurus, Panel melalui Sekretaris menyampaikan surat panggilan dengar pendapat pertama kepada Para Pihak yang akan diselenggarakan paling kurang 14 (empat belas) hari dihitung setelah tanggal disampainya surat panggilan tersebut kepada Para Pihak. Dalam surat panggilan tersebut Termohon diminta memberikan tanggapan secara tertulis ("**Jawaban**") pada dengar pendapat pertama tersebut.

- (b) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf (a), Pemohon tanpa suatu alasan yang sah tidak datang menghadap sedangkan Pemohon telah dipanggil secara patut, maka Panel menyatakan bahwa Permohonan Adjudikasi gugur dan tugas Panel selesai. Untuk selanjutnya persengketaan tersebut tidak dapat lagi diajukan kepada Adjudikasi BAPMI.
 - (c) Apabila pada hari yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud huruf (a), Termohon tanpa suatu alasan sah tidak datang menghadap sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka Panel menunda dengar pendapat dan melakukan pemanggilan kembali. Dengar pendapat akan diselenggarakan kembali paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah pemanggilan kedua disampaikan kepada Termohon.
 - (d) Apabila Termohon tetap tidak datang dalam dengar pendapat tanpa alasan sah sedangkan Termohon telah dipanggil secara patut, maka pemeriksaan akan diteruskan tanpa kehadiran Termohon.
- (2) Jawaban disampaikan Termohon kepada Panel dalam jumlah salinan yang cukup bagi keperluan pemeriksaan Adjudikasi, dan dilampirkan:
- (a) akta bukti;
 - (b) fotokopi/salinan dokumen bukti-bukti.
- (3) Panel berwenang, atas permohonan Termohon, untuk memperpanjang jangka waktu penyerahan Jawaban berdasarkan alasan yang sah, dengan ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi 7 (tujuh) hari dari waktu yang semula ditentukan.
- (4) Panggilan untuk dengar pendapat berikutnya ditetapkan oleh Panel dalam acara dengar pendapat, atau melalui surat panggilan yang akan disampaikan oleh Sekretaris.
- (5) Dalam acara dengar pendapat, Panel memeriksa keterangan masing-masing Pihak, mengupayakan perdamaian, memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi.
- (6) Acara dengar pendapat dapat diselenggarakan dalam bentuk pertemuan tatap muka secara langsung ataupun melalui sarana teknologi informasi, seperti telekonferensi dan videokonferensi.

Pasal 21 **Upaya Perdamaian**

- (1) Apabila selama masa pemeriksaan, Para Pihak setuju untuk melakukan upaya damai, Panel dapat menunda proses pemeriksaan Adjudikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk memberikan kesempatan kepada Para Pihak dalam mengupayakan perdamaian sesuai pilihan penyelesaian yang disepakati oleh Para Pihak. Para Pihak menghadap kembali kepada Panel pada hari dengar pendapat yang ditetapkan untuk melaporkan hasil upaya perdamaian tersebut.

- (2) Dalam hal upaya perdamaian berhasil mencapai perdamaian, kesepakatan tersebut harus memuat klausula pencabutan Permohonan Adjudikasi dan menyatakan perkara telah selesai. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon menyatakan mencabut Permohonan Adjudikasi di hadapan Panel, dan untuk selanjutnya Panel menutup pemeriksaan dan menyatakan Adjudikasi selesai.
- (3) Pemeriksaan Adjudikasi dilanjutkan jika upaya perdamaian tidak berhasil.

Pasal 22
Pencabutan Permohonan Adjudikasi,
Perubahan Permohonan Adjudikasi dan Perubahan Jawaban

- (1) Pencabutan Permohonan Adjudikasi:
 - (a) sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat mencabut Permohonan Adjudikasi;
 - (b) dalam hal sudah ada Jawaban, pencabutan Permohonan Adjudikasi hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon, dan selanjutnya Panel menutup pemeriksaan dan menyatakan Adjudikasi selesai.
- (2) Perubahan Permohonan Adjudikasi:
 - (a) sebelum ada Jawaban, Pemohon dapat memperbaiki, mengubah dan/atau menambah isi Permohonan Adjudikasi;
 - (b) dalam hal sudah ada Jawaban, maka perbaikan, perubahan atau penambahan Permohonan Adjudikasi hanya diperbolehkan dengan persetujuan Termohon, dan sepanjang perbaikan, perubahan atau penambahan tersebut menyangkut hal-hal yang bersifat fakta-fakta saja dan tidak menyangkut dasar-dasar hukum yang menjadi dasar Permohonan Adjudikasi.
- (3) Termohon dapat memperbaiki, mengubah dan/atau menambah isi Jawaban paling lama 5 (lima) hari setelah Jawaban diserahkan kepada Panel.

Pasal 23
Pembuktian

- (1) Para Pihak diberikan kesempatan yang sama dan adil untuk mengajukan bukti-bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya. Terhadap bukti tertulis, Para Pihak harus menyertainya dengan akta bukti yang berisikan daftar bukti tertulis dan penjelasan mengenai alasan bukti-bukti tersebut diajukan.
- (2) Alat bukti meliputi bukti tertulis (termasuk yang bersifat elektronik), bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.
- (3) Panel berwenang menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima, relevan dan menyangkut materi sengketa.

Pasal 24
Keterangan Saksi

- (1) Atas perintah Panel, atau atas permintaan Para Pihak kepada Panel, dapat dimintakan kepada seseorang untuk memberikan keterangan saksi (saksi fakta dan/atau ahli) dalam pemeriksaan Adjudikasi, dan jika perlu dihadirkan dalam dengar pendapat.
- (2) Panel berwenang menentukan:
 - (a) apakah keterangan saksi cukup diberikan secara tertulis tanpa dihadirkan dalam dengar pendapat;
 - (b) apakah keterangan saksi cukup diberikan secara lisan dalam dengar pendapat;
 - (c) apakah keterangan saksi diberikan secara tertulis dan kemudian dihadirkan dalam dengar pendapat.
- (3) Apabila saksi diminta oleh Panel untuk memberikan keterangan tertulis, maka salinan keterangan tertulis tersebut juga diberikan kepada Pihak lawan melalui Sekretaris atau dalam acara dengar pendapat.
- (4) Sebelum memberikan keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah.
- (5) Masing-masing Pihak dapat mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan atas keterangan yang diberikan oleh saksi.
- (6) Apabila dalam keterangan saksi terdapat perbedaan antara keterangan tertulis dengan keterangan lisan dalam persidangan, maka yang berlaku adalah keterangan lisan dalam dengar pendapat.
- (7) Pemohon diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk mengajukan saksi, kecuali ditentukan lain oleh Panel tanpa adanya keberatan dari Para Pihak.
- (8) Biaya pemanggilan saksi dibebankan kepada yang mengajukan.
- (9) Pengurus dilarang untuk menjadi saksi dalam pemeriksaan Adjudikasi BAPMI.
- (10) Panel tidak wajib mengikuti pendapat Ahli, jika pendapat tersebut berlawanan atau bertentangan dengan keyakinannya.

Pasal 25
Penutupan Pemeriksaan

Apabila pemeriksaan telah dianggap cukup oleh Panel, maka Panel menyatakan pemeriksaan ditutup dan menetapkan jadwal sidang pembacaan Putusan Adjudikasi.

BAB VI
PUTUSAN ADJUDIKASI

Pasal 26
Penyusunan Putusan Adjudikasi

- (1) Ketua Panel bertugas menyiapkan rancangan Putusan Arbitrase. Anggota Panel menyampaikan masing-masing pertimbangannya secara tertulis kepada Ketua Panel untuk digabungkan dengan pertimbangan Ketua Panel dalam rancangan putusan tersebut.
- (2) Panel mengambil putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*).
- (3) Meskipun diperbolehkan adanya perbedaan pendapat antara para Adjudikator dalam Panel, namun keputusan dalam Panel adalah keputusan kolektif di mana keputusan Panel diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat di antara para Adjudikator, keputusan diambil atas dasar suara terbanyak.
- (4) Putusan Adjudikasi harus ditandatangani oleh para Adjudikator dalam Panel. Apabila Putusan Adjudikasi tidak ditandatangani oleh 1 (satu) Adjudikator dengan alasan sakit atau meninggal dunia atau alasan apapun, tidak mempengaruhi Putusan Adjudikator. Alasan tentang tidak adanya tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini harus dicantumkan dalam Putusan Adjudikator.
- (5) Putusan Adjudikasi dibuat dalam bahasa Indonesia, dan dapat dituangkan pula dalam bahasa lain jika disepakati Para Pihak. Dalam hal naskah asli Putusan Adjudikasi dibuat dalam bahasa lain, maka suatu terjemahan resmi harus disediakan oleh BAPMI atas biaya Para Pihak.
- (6) Putusan Adjudikasi memuat:
 - (a) nama lengkap dan alamat Para Pihak;
 - (b) uraian singkat sengketa;
 - (c) pendirian Para Pihak;
 - (d) temuan fakta-fakta yang diperoleh Panel selama pemeriksaan;
 - (e) pertimbangan dan kesimpulan Panel;
 - (f) amar putusan;
 - (g) tempat dan tanggal putusan;
 - (h) tandatangan Panel;
 - (i) kolom pernyataan persetujuan pada bagian akhir Putusan Adjudikasi yang harus ditandatangani oleh Pemohon jika Pemohon menerima Putusan Adjudikasi; dan
 - (j) keterangan mengenai alasan sebagaimana dimaksud ayat (4), jika terjadi.

Pasal 27

Sidang Pembacaan Putusan Adjudikasi

- (1) Dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari setelah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 25, Putusan Adjudikasi harus sudah dibacakan dalam suatu acara sidang pembacaan yang dihadiri Para Pihak.
- (2) Apabila salah satu Pihak atau anggota Panel tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan, maka pembacaan Putusan Adjudikasi tetap dilaksanakan oleh Ketua Panel.
- (7) Salinan Putusan Adjudikasi harus sudah disampaikan oleh Panel melalui Sekretaris kepada Para Pihak dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah dibacakan. Apabila Para Pihak setuju, penyampaian salinan Putusan Adjudikasi dapat dilakukan dengan cara mengambil dokumen tersebut di Sekretariat.

Pasal 28

Koreksi terhadap Putusan Adjudikasi

- (1) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah salinan Putusan Adjudikasi diterima, salah satu Pihak atau Para Pihak dapat mengajukan permohonan kepada Panel untuk melakukan koreksi terhadap kekeliruan administratif dan/atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan.
- (2) Yang dimaksud dengan "koreksi terhadap kekeliruan administratif" sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah koreksi terhadap hal-hal seperti kesalahan pengetikan ataupun kekeliruan dalam penulisan nama, alamat Para Pihak atau Adjudikator dan lain-lain, yang tidak mengubah substansi Putusan Adjudikasi.
- (3) Yang dimaksud dengan "menambah atau mengurangi tuntutan" sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah salah satu Pihak dapat meminta dilakukan koreksi terhadap Putusan Adjudikasi apabila putusan, antara lain:
 - (a) telah mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh Pihak lawan;
 - (b) tidak memuat satu atau lebih hal yang diminta untuk diputus; atau
 - (c) mengandung ketentuan mengikat yang bertentangan satu sama lainnya.
- (4) Apabila Putusan Adjudikasi dikoreksi, maka harus dilakukan oleh Panel dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diajukan, dan atas pertimbangan Panel maka putusan tersebut dapat dibacakan kembali dalam suatu persidangan atau cukup disampaikan kepada Para Pihak melalui korespondensi.

Pasal 29

Pelaksanaan Putusan Adjudikasi

- (1) BAPMI memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memberikan konfirmasi penerimaan atau penolakannya terhadap Putusan Adjudikasi dalam waktu paling

lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah lampaunya jangka waktu permohonan koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (1) atau setelah dilakukan koreksi sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (4).

- (2) Apabila Pemohon menerima dan menandatangani Putusan Adjudikasi, maka Putusan Adjudikasi memiliki sifatnya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4), sedangkan apabila Pemohon menolak Putusan Adjudikasi, maka Putusan Adjudikasi tidak mengikat bagi Para Pihak dan dianggap tidak pernah ada. Dalam hal Pemohon tidak memberikan konfirmasi apapun sampai lewatnya jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1), maka Pemohon dianggap tidak menerima Putusan Adjudikasi.
- (3) Penerimaan atau penolakan Pemohon harus mengenai keseluruhan Putusan Adjudikasi, tidak boleh hanya sebagian.
- (4) Terhadap Putusan Adjudikasi yang telah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat, maka harus dilaksanakan dalam waktu yang telah ditentukan dalam Putusan Adjudikasi, dengan ketentuan:
 - (a) apabila ada Pihak yang tidak mematuhi atau melaksanakan Putusan Adjudikasi dalam waktu yang telah ditentukan, Pihak lain dapat melakukan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan BAPMI;
 - (b) BAPMI, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima tembusan surat sebagaimana dimaksud huruf (a), dapat menyampaikan teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Pihak lain;
 - (c) Para Pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada BAPMI dan Pihak lain bahwa, apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud huruf (b) masih juga diingkari, BAPMI dan/atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar dengan tembusan Anggota BAPMI di mana masing-masing Pihak menjadi anggotanya;
 - (d) Para Pihak mengetahui dan menyetujui serta tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun kepada BAPMI dan Pihak lain bahwa, apabila telah lewat masa 7 (tujuh) hari terhitung setelah tanggal disampaikannya surat sebagaimana dimaksud huruf (c) masih juga diingkari, BAPMI dan/atau Pihak lain dapat menyampaikan kembali teguran tertulis kepada Pihak yang ingkar, dengan tembusan Otoritas Jasa Keuangan dan semua Anggota BAPMI.
- (5) Apabila persengketaan antara Para Pihak dilanjutkan ke Arbitrase atau pengadilan, maka:
 - (a) Adjudikator dilarang menjadi Arbiter, saksi, ahli, konsultan dan/atau kuasa hukum;
 - (b) Adjudikator dilarang memberikan, menawarkan, atau menyampaikan bantuan hukum, baik secara profesional ataupun personal kepada Para Pihak.

Pasal 30
Berakhirnya Tugas Adjudikator

Tugas Adjudikator berakhir karena:

- (a) Putusan Adjudikasi telah dibacakan, atau setelah Putusan Adjudikasi dikoreksi (jika ada koreksi);
- (b) jangka waktu yang telah ditentukan, atau sesudah disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang, telah lampau; atau
- (c) akibat diganti karena alasan atau sebab sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 11.

BAB VII
BIAYA – BIAYA LAYANAN ADJUDIKASI

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Permohonan Adjudikasi dikenakan Biaya Pendaftaran sebesar nilai yang tercantum dalam Lampiran I, dan dibayar oleh Para Pihak pada saat pengajuan pendaftaran Permohonan Adjudikasi.
- (2) Adjudikasi BAPMI hanya memeriksa Klaim Ritel Dan Kecil, dan oleh sebab itu BAPMI tidak mengenakan biaya-biaya lain kepada Para Pihak selain Biaya Pendaftaran. Yang dimaksud "Klaim Ritel Dan Kecil" adalah persengketaan dengan nilai tuntutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Biaya pelaksanaan Putusan Adjudikasi menjadi beban Para Pihak.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Pengurus, Adjudikator, Panel, Sekretaris dan/atau personil BAPMI lainnya tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata terhadap pelaksanaan tugasnya dan kewenangannya berdasarkan Peraturan Dan Acara ini maupun terhadap isi dari Putusan Adjudikasi.
- (2) Para Pihak tidak dapat menuntut BAPMI (termasuk Adjudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil BAPMI lainnya), termasuk tapi tidak terbatas pada tuntutan berkenaan dengan:
 - (a) setiap layanan yang disediakan BAPMI;
 - (b) setiap upaya yang dilakukan oleh BAPMI;
 - (c) sengketa yang didaftarkan oleh Pemohon;

- (d) klaim yang dibuat oleh Pemohon;
 - (e) setiap keputusan yang dibuat;
 - (f) setiap tindakan Para Pihak;
 - (g) setiap tindakan yang dilakukan yang sesuai dengan hukum atau perintah pengadilan.
- (3) Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan terhadap BAPMI (termasuk Adjudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil BAPMI lainnya) yang dibuat dengan melanggar ayat (1) dan ayat (2) adalah merupakan suatu kerugian yang besar dan nyata bagi BAPMI. Oleh karena itu BAPMI berhak untuk melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut, dan juga berhak untuk menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi secara penuh biaya hukum yang telah BAPMI keluarkan.
- (4) Penyebutan nama suatu organisasi/ instansi dalam Peraturan Dan Acara ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari organisasi/ instansi yang bersangkutan disebabkan perubahan nama saja ataupun disebabkan karena tindakan penggabungan, peleburan, pengalihan yang menyebabkan perubahan nama organisasi/ instansi.
- (5) Peraturan Dan Acara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2014

PENGURUS
BADAN ARBITRASE PASAR MODAL INDONESIA



Bacelius Ruru Felix O. Soebagjo
Ketua Sekretaris Jenderal



LAMPIRAN I
BIAYA-BIAYA LAYANAN ADJUDIKASI

- (1) Biaya Pendaftaran Permohonan Adjudikasi sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (2) Klaim Ritel Dan Kecil adalah setiap sengketa dengan nilai tuntutan sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

LAMPIRAN II
PERSYARATAN MENJADI ADJUDIKATOR TETAP BAPMI

Adjudikator Tetap BAPMI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) cakap melakukan tindakan hukum;
- (2) berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- (3) sehat jasmani dan rohani sehingga akan mampu menjalankan tugasnya sebagai Arbiter dengan baik;
- (4) berpendidikan minimum sarjana atau setara;
- (5) memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif di bidang keahliannya paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
- (6) bukan pegawai atau pejabat Otoritas Jasa Keuangan.;
- (7) bukan hakim, jaksa, panitera, polisi atau tentara;
- (8) bukan anggota lembaga tinggi negara;
- (9) bukan pegawai atau pejabat pemerintahan lainnya;
- (10) bukan pegawai atau direksi lembaga Bursa Efek, lembaga Kliring dan Penjaminan, atau lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;
- (11) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (12) tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- (13) tidak termasuk dalam daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang Pasar Modal dan/atau jasa keuangan lainnya;
- (14) tidak pernah dihukum karena suatu tindak pidana yang terkait dengan masalah ekonomi, perdagangan dan/atau keuangan;
- (15) memahami ketentuan perundang-perundangan bidang Pasar Modal sesuai dengan bidang keahliannya;
- (16) memahami ketentuan perundang-undangan di bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia, dan Peraturan Dan Acara ini;
- (17) menyampaikan data diri dan daftar riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya kepada Pengurus;

- (18) lulus uji kecakapan dan kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Pengurus;
- (19) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Etika Perilaku Arbiter BAPMI dengan segala konsekuensi dan sanksinya apabila dilanggar;
- (20) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap etika perilaku atas profesi yang digelutinya di luar BAPMI, jika ada;
- (21) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dan Acara ini berikut segala perubahannya, jika ada;
- (22) bersedia mematuhi dan tidak akan melakukan pelanggaran terhadap keputusan Pengurus berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Dan Acara ini.
- (23) diutamakan memiliki:
 - (a) sertifikat keahlian profesi dalam bidang Arbitrase dan/atau Adjudikasi yang valid dan masih berlaku; dan/ atau
 - (b) pengalaman menjadi Adjudikator dan/ atau Arbiter pada lembaga Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di dalam negeri ataupun di luar negeri.

LAMPIRAN III
PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN

1. Dalam ketentuan Lampiran III ini, semua kata:
 - a. **"hubungan keluarga"** adalah hubungan kekeluargaan karena perkawinan dan/atau keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
 - b. **"afiliasi"** atau **"afiliasinya"** dalam konteks suatu perkumpulan atau badan hukum adalah berarti:
 - 1) hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris;
 - 2) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
 - 3) hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
 - 4) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
 - 5) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
2. Apabila ada keberatan dari salah satu Pihak atas penunjukan Adjudikator Perkara dengan alasan terhadap 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan ini, maka diajukan dan diselesaikan menurut Peraturan Dan Acara Adjudikator yang mengatur mengenai Hak Ingkar.
3. Adjudikator dilarang menangani perkara di Adjudikasi BAPMI (selanjutnya disebut **"Perkara"**) sebagai Adjudikator Perkara jika memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini:
 - a. Adjudikator menjadi salah satu Pihak yang ber-Perkara;
 - b. Adjudikator telah terlibat sebelumnya dalam Perkara;
 - c. Adjudikator pernah memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya mengenai Perkara;
 - d. Adjudikator sedang menjadi konsultan/penasehat/ahli dari salah satu Pihak;
 - e. Adjudikator sedang menjadi manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang yang berpengaruh dalam suatu perusahaan salah satu Pihak/afiliasinya;

- f. Adjudikator sedang menjadi manajer, direktur atau anggota komisaris, atau orang memiliki kekuasaan untuk mengontrol afiliasi salah satu Pihak, jika afiliasi tersebut terkait langsung dengan Perkara;
 - g. Adjudikator memiliki hubungan keluarga dengan salah satu Pihak;
 - h. Adjudikator mempunyai kepentingan finansial dengan salah satu Pihak;
 - i. Adjudikator mempunyai kepentingan terhadap Putusan Adjudikasi yang akan dijatuhkan atau Kesepakatan Perdamaian yang mungkin dicapai;
 - j. Adjudikator/kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya, dan Adjudikator/kantornya mendapatkan imbalan finansial dari pemberian jasa tersebut;
 - k. kantor Adjudikator sedang menangani Perkara atau memberikan konsultasi/nasehat/pendapat ahli dalam Perkara untuk salah satu Pihak, walaupun tanpa melibatkan Adjudikator.
 - l. Adjudikator adalah pemegang saham, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/afiliasinya dengan mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - m. Adjudikator memiliki hubungan keluarga dengan kuasa hukum salah satu Pihak;
 - n. Adjudikator telah mengumumkan bahwa dirinya berada dalam suatu posisi tertentu yang memiliki benturan kepentingan dan/atau tidak akan mampu bersikap imparial terkait dengan Perkara, baik melalui pernyataan terbuka ataupun lainnya.
4. Dalam hal Adjudikator memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka Adjudikator dapat ditunjuk sebagai Adjudikator Perkara dengan ketentuan menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/ salah satu Pihak, dan selanjutnya Para Pihak tidak berkeberatan terhadap penunjukan tersebut:
- a. dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, Adjudikator/kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya;
 - b. dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir, Adjudikator/kantornya pernah mewakili salah satu Pihak/afiliasinya;
 - c. Adjudikator/kantornya sedang mewakili salah satu Pihak/afiliasinya dalam suatu sengketa lain, tetapi tidak terkait dengan Perkara;
 - d. Adjudikator/ kantornya secara periodik memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya tanpa menerima imbalan finansial atas pemberian jasa tersebut;

- e. kantor Adjudikator sedang dalam hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara;
 - f. Adjudikator memiliki hubungan keluarga dengan manajer, direktur, atau anggota komisaris atau dengan siapa saja yang mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - g. Adjudikator /keluarga dekatnya mempunyai hubungan keluarga dengan pihak ketiga yang mempunyai hutang kepada salah satu Pihak;
 - h. keluarga dekat Adjudikator mempunyai kepentingan finansial terhadap Putusan Adjudikasi yang mungkin dicapai;
 - i. keluarga dekat Adjudikator mempunyai kepentingan finansial terhadap salah satu Pihak/afiliasinya;
 - j. Adjudikator menduduki suatu jabatan struktural di BAPMI (sebagai anggota Pengurus atau Dewan Pengawas atau Dewan Kehormatan atau Direktur Eksekutif);
 - k. kantor Adjudikator pernah memiliki hubungan bisnis yang material dengan salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara dan tanpa keterlibatan Adjudikator;
 - l. salah satu keluarga dekat Adjudikator adalah rekan atau karyawan dari kantor hukum yang mewakili salah satu Pihak, baik ikut atau tidak ikut menangani Perkara.
5. Dalam hal Adjudikator memenuhi 1 (satu) atau lebih keadaan di bawah ini, maka Adjudikator dapat ditunjuk sebagai Adjudikator Perkara dengan ketentuan menyampaikan keterbukaan informasi (*disclosure*) terlebih dahulu kepada Para Pihak tentang hubungannya dengan Perkara dan Para Pihak/ salah satu Pihak:
- a. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator pernah ditunjuk sebagai Mediator atau Arbiter di BAPMI sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak/afiliasinya;
 - b. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator pernah ditunjuk sebagai Mediator atau Arbiter di luar BAPMI sebanyak 2 (dua) kali atau lebih oleh salah satu Pihak/afiliasinya;
 - c. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator telah menerima penunjukan lebih dari 3 (tiga) kali sebagai Mediator atau Arbiter oleh kuasa hukum yang sama dari salah satu Pihak;
 - d. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator/kantornya pernah bertindak sebagai kuasa hukum/konsultan/penasehat/ahli untuk salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Adjudikator;

- e. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator/kantornya pernah memberikan jasa konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Adjudikator;
 - f. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator pernah berasosiasi dengan salah satu Pihak/afiliasinya secara profesional, sebagai contoh mantan karyawan atau rekan kerja, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Adjudikator;
 - g. kantor yang berbagi penghasilan dengan kantor Adjudikator pernah memberikan pelayanan jasa hukum/konsultasi/nasehat/pendapat ahli kepada salah satu Pihak/afiliasinya dalam hal yang tidak bersangkutan dengan Perkara;
 - h. Adjudikator dengan kuasa hukum salah satu Pihak adalah anggota dari perkumpulan/organisasi profesi dan/atau hobi yang sama;
 - i. dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator pernah menjadi rekan dari atau terafiliasi dengan kuasa hukum salah satu Pihak/afiliasinya, dan hubungan tersebut telah berakhir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum ditunjuk sebagai Adjudikator;
 - j. dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir, salah satu rekan kerja pada kantor Adjudikator pernah menjadi Mediator atau Arbiter dalam suatu sengketa yang ditunjuk oleh salah satu Pihak/afiliasinya;
 - k. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir, Adjudikator pernah menjadi hakim atau Arbiter yang menangani sengketa material yang melibatkan salah satu Pihak/afiliasinya;
 - l. Adjudikator menjadi pemegang saham minoritas, baik langsung maupun tidak langsung, dari salah satu Pihak/afiliasinya dengan tidak mempunyai kekuasaan untuk mempengaruhi salah satu Pihak;
 - m. adanya hubungan personal yang dekat antara Adjudikator dengan salah satu Pihak/kuasa hukumnya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau banyak bertemu di luar urusan kantor;
 - n. adanya hubungan personal yang dekat antara Adjudikator dengan direktur, komisaris atau seseorang yang mempunyai pengaruh dalam mengendalikan salah satu Pihak/afiliasinya, yang ditunjukkan dengan adanya fakta bahwa secara rutin atau banyak bertemu di luar urusan kantor.
6. Apabila ada keberatan dari salah satu Pihak atas penunjukan Adjudikator Perkara dengan alasan pelanggaran terhadap 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Pedoman Benturan Kepentingan ini, maka diajukan dan diselesaikan sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Dan Acara ini.

LAMPIRAN IV
MODEL PERJANJIAN ADJUDIKASI BAPMI

Perjanjian ini dibuat antara:

[nama dan alamat Konsumen Jasa Keuangan (Pihak Pertama)]

[nama dan alamat Penyedia Jasa Keuangan (Pihak Kedua)]

MENIMBANG:

(a) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya disebut "**Para Pihak**") mempunyai persengketaan di antara Para Pihak di bidang pasar modal, (selanjutnya disebut "**Sengketa**") sebagai berikut:

-
-
-

(b) Bahwa Para Pihak telah menempuh upaya perdamaian melalui musyawarah dan mediasi namun tidak mencapai kesepakatan perdamaian.

(c) Bahwa Para Pihak telah setuju untuk menggunakan layanan Adjudikasi yang disediakan oleh BAPMI untuk menyelesaikan sengketa dimaksud di atas.

PARA PIHAK MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

Pasal 1
Pendaftaran

- (1) Para Pihak setuju untuk menyelesaikan Sengketa kepada Adjudikasi BAPMI, dan sepakat bahwa pihak pertama yang akan mengajukan Permohonan Adjudikasi kepada BAPMI.
- (2) Para Pihak setuju untuk tunduk dan mentaati Putusan Adjudikasi yang nanti diputuskan oleh Panel melalui proses Adjudikasi.

Pasal 2
Peraturan dan Acara Adjudikasi

Para Pihak setuju untuk tunduk sepenuhnya dengan Peraturan Dan Acara Adjudikasi BAPMI yang dilampirkan bersama Perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa setiap pihak yang menjadi perwakilan, agen, dan kuasanya juga ikut tunduk pada Perjanjian Adjudikasi maupun Peraturan Dan Acara tersebut.

Pasal 3
Persetujuan Keterbukaan

Para Pihak setuju bahwa semua dan/atau sebagian informasi (termasuk informasi Konsumen) dan/atau informasi rahasia yang mungkin diungkapkan dalam proses

Adjudikasi adalah harus mengesampingkan kewajiban Pihak Kedua untuk menjaga kerahasiaan sesuai dengan hukum yang berlaku dan/atau perjanjian dengan Konsumen.

Pasal 4
Pengesampingan/Pelepasan Tanggung Jawab

- (1) Pihak Pertama dan/atau Pihak Kedua (termasuk perwakilannya) tidak dapat menuntut dengan alasan apapun terhadap BAPMI, Pengurus BAPMI, Pegawai BAPMI atau Adjudikator, termasuk tapi tidak terbatas atas tuntutan dalam hubungan atau berhubungan dengan:
 - (a) sebagian atau seluruh jasa yang disediakan oleh BAPMI (atau yang disediakan oleh Pengurus, Pegawai, atau perwakilannya);
 - (b) setiap proses Ajdudikasi yang dilakukan oleh BAPMI;
 - (c) sengketa yang diajukan oleh Pihak Pertama;
 - (d) tuntutan yang diajukan oleh Pihak Pertama;
 - (e) setiap penyelesaian sengketa yang tercapai antara Para Pihak (atau perwakilan mereka);
 - (f) setiap penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua (termasuk atau perwakilan mereka);
 - (g) setiap perbuatan yang dilakukan agar berkesesuaian dengan hukum, peraturan atau persyaratan administratif yang diberlakukan oleh Regulator Pasar Modal atau badan pemerintah lainnya; dan/atau
 - (h) setiap perbuatan yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan hukum, peraturan atau perintah pengadilan.
- (2) Para Pihak menyatakan dan setuju bahwa setiap tuntutan terhadap BAPMI (termasuk Adjudikator, Pengurus, Sekretaris dan personil BAPMI lainnya) yang dibuat dengan melanggar ayat (1) ini adalah merupakan suatu kerugian yang besar dan nyata bagi BAPMI. Oleh karena itu Para Pihak memberikan hak kepada BAPMI untuk melakukan upaya hukum atas tuntutan tersebut, dan juga berhak untuk menuntut kepada Para Pihak atas ganti rugi secara penuh biaya hukum yang telah BAPMI keluarkan.

Pasal 5
Putusan Adjudikasi

- (1) Putusan Adjudikasi akan dilampirkan pada Perjanjian ini segera setelah dibacakan oleh Adjudikator, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Pihak Kedua menyatakan tunduk dan patuh terhadap Putusan Adjudikasi.

- (3) Pihak Kedua setuju bahwa, sesuai juga dengan Peraturan Dan Acara Adjudikasi BAPMI, Pihak Pertama memiliki opsi untuk menerima atau menolak Putusan Adjudikasi.
- (4) Dalam hal Pihak Pertama menerima Putusan Adjudikasi, maka Pihak Pertama menyatakannya dengan membubuhkan tandatangan persetujuan pada lembar Putusan Adjudikasi, dan dengan demikian pula Putusan Adjudikasi menjadi berkekuatan hukum final dan mengikat bagi Para Pihak.
- (5) Dalam hal Pihak Pertama menolak Putusan Adjudikasi, maka dengan demikian Putusan Adjudikasi dianggap tidak pernah ada dan menjadi tidak mempunyai akibat hukum apapun bagi Para Pihak.

DEMIKIAN Perjanjian ini dibuat di Jakarta, pada tanggal, dalam 2 (dua) rangkap masing-masing asli dan sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tanggal dan Tandatangan:

Pihak Pertama

Pihak Kedua

[nama]

[nama]
[jabatan]

----- **LAMPIRAN PERJANJIAN** -----

PUTUSAN ADJUDIKASI
[akan dicantumkan kemudian]